

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BAHTERA  
MAKMUR KOTA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN  
ROKAN HILIR 2020-2021**

**Oleh : Nurhalimah Tusa'diah**

**Pembimbing: Adlin & Ishak**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Latar belakang masalah penelitian. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) bertujuan untuk menampung semua aspirasi masyarakat untuk menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan kegiatan masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada. Kelurahan dikatakan berhasil apabila mampu menciptakan pembangunan yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat terutama di Kelurahan Bahtera Makmur Kota dalam meningkatkan pembangunan di Kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) orang yang ditentukan menggunakan purposive*

*Hasil penelitian membuktikan bahwa perencanaan pembangunan Kelurahan Bahtera Makmur Kota dalam menunjang pembangunan infrastruktur yaitu menampung aspirasi dari masyarakat melalui program kerja RT/RW dari musyawarah rencana pembangunan kelurahan (musrenbangkel) sehingga program kerja yang diusulkan akan di evaluasi sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat selalu dilibatkan pada setiap proses kegiatan perencanaan pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam mengatarakan usulan, pendapat, ide sudah aktif serta bantuan tenaga/materil yang diberikan masyarakat bersifat sukarela. Tetapi hanya sebagian masyarakat yang hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam setiap tahap perencanaan pembangunan.*

**Keywords : Planning, Development, Kelurahan**

## PENDAHULUAN

Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, disebutkan bahwa dalam penataan ruang terdapat 3 (tiga) tahapan yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tahapan awal dan memiliki posisi penting dalam mengendalikan harkat dan derajat hidup manusia. Dalam melakukan sebuah pembangunan di suatu wilayah maupun kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan merupakan suatu upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah.<sup>1</sup>

Berbeda dengan desa, kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan, bukan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan otonom sebagaimana desa. Meski demikian, sebagai perangkat daerah, kelurahan tetap berhak mendapatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak ketiga serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat,

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.<sup>2</sup>

Sumber keuangan kelurahan dipertegas kembali dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kelurahan tidak memiliki hak otonomi dalam menyusun rencana strategi sendiri, rencana strategi yang dibuat merupakan bagian dari rencana strategi kecamatan. Dan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Keduanya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pelayanan masyarakat, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan APBD yang merupakan salah satu sumber keuangan kelurahan.

Kelurahan juga merupakan satuan kecil pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, kelurahan mempunyai hak

---

<sup>2</sup> Regina, 2015. Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

sendiri untuk mengelola dan mengatur berbagai anggaran keuangan kelurahan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam bentuk penguatan manajemen kelurahan. Masing – masing kelurahan ini diberi wewenang / otonomi pengelolaan anggaran sendiri, ini merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah.

Proses otonomi pengelolaan anggaran Kelurahan dimulai dari Rencana Kerja yang dibuat oleh Kasi (Kepala Seksi) yang ada di Kelurahan dan isinya mencakup Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari masyarakat seperti RT, RW dan Tokoh Masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan kelurahan.<sup>4</sup> Dana Kelurahan juga dimaksudkan untuk percepatan pembangunan di tingkat kelurahan, mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia, menjaga keseimbangan percepatan pembangunan antara kelurahan dengan desa melalui pendanaan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, tanpa mengurangi komitmen kebijakan pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD. Tujuan diluncurkannya dana kelurahan ini untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Asnudin, Andi. 2009. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Penelitian Masyarakat Setempat, Jurnal SMARTek. Vol. 7, No. 4, November ; 292-300

<sup>5</sup> Asnudin, Andi. 2009, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Penelitian

Kelurahan Bahtera Makmur Kota merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki banyak potensi dan isu permasalahan yang harus segera diatasi dalam segi penyediaan infrastruktur yang ada. Jika dilihat dari Kelurahan Bahtera Makmur Kota yang mana tidak melakukan perencanaan pembangunan secara maksimal, optimal tidak berdasarkan kebutuhan yang sangat diprioritaskan juga sulitnya menemukan permasalahan yang ada sehingga menghasilkan sedikit usulan perencanaan pembangunan jika dibandingkan dengan kelurahan yang membuat usulan perencanaan yang baik. Usulan perencanaan pembangunan kelurahan Tahun 2020-2021 di Kecamatan Bagan Sinembah dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1 Usulan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Bahtera Makmur Kota Tahun 2020**

No	Jenis Pembangunan	Lokasi
1.	Semenisasi Jl. Karet	RT. 001 RW.003
2.	Semenisasi Jl. Gg. Sehat	RT.002 RW.001
3.	Semenisasi Jl. Setia Budi	RT. 002 RW.003
4.	Semenisasi Gg. Podomoro	RT. 003 RW. 004
5.	Drainase Jl. Turi	RT.004 RW.003
6.	Drainase Jl. MT.	RT. 004

Masyarakat Setempat, Jurnal SMARTek. Vol. 7, No. 4, November ; 292-300

	Haryono	RW.004
7.	Drainase Jl. Setia	RT. 001 RW.001
8.	Drainase Jl. H. Selamat	RT. 004 RW.004
9.	Drainase Jl. Posyandu	RT. 003 RW.002
10.	Pembuatan Sumur Bor Jl. H.Adlan	RT.005 RW.003
11.	Posyandu	Jl. RA. Kartini
12.	Box Culvert Jl.	RT.003

	Antara	RW.003
13.	Box Culvert Jl. Posyandu	RT.003 RW.002

*Sumber : Kantor Kelurahan Bahtera Makmur Kota Tahun 2020*

Tabel 1 menunjukkan data usulan pembangunan infrastruktur pada Tahun 2020 di Kelurahan Bahtera Makmur dengan usulan 13 pembangunan infrastruktur jalan dan dengan lokasi yang berbeda.

**Tabel 2 Usulan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Bahtera Makmur Kota Tahun 2021**

No	Jenis Pembangunan	Lokasi
1.	Semenisasi Jl. H.Selamat	RT.001 RW.004
2.	Semenisasi Jl.Mushola	RT.005 RW.003
3.	Semenisasi Jl. Nangka	RT.004 RW.002
4.	Semenisasi Jl. Nuansa Gg. Lestari	RT.006 RW.001

*Sumber : Kantor Kelurahan Bahtera Makmur Kota Tahun 2021*

Tabel 2 menunjukkan data usulan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Bahtera Makmur Kota pada Tahun 2021 dengan 4 jenis pembangunan dan di lokasi yang berbeda. Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Bahtera Makmur Kota ini didapati permasalahan yang muncul mengenai perencanaan pembangunan kelurahan. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena lemahnya kemampuan Lurah dan aparatnya dalam perencanaan pembangunan serta adanya keluhan dari masyarakat dengan belum terselesainya infrastruktur tersebut sehingga perlu dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil penelitian Cahyadi Kurniawan (2020) yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan tersebut. Anisa Ana Fitrianti, Achmad Apriyanto Romadhan dan Salahudin (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bagaimana keterlibatan masyarakat yang ada di kelurahan bahtera makmur kota terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Sedangkan penelitian Nenty Maurina, Melia Gessy Dan Salahudin (2021) memberikan hasil bagaimana lurah memberikan arahan yang baik kepada masyarakat yang ada di kelurahan tersebut dalam beartisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian Regina Ayu menunjukkan bahwa membuat usulan perencanaan pembangunan harus semaksimal dan

seoptimal mungkin yang mana segala bentuk kebutuhan dari masyarakat mampu untuk dirumukan dalam usulan perencanaan pembangunan kepenghuluan. Penelitian lain yang dilakukan Nur Aisiah Tadete, Welson Y Rompas Dan Joorie, M. Ruru (2019) mengetahui Perencanaan Pembangunan Di Desa Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sedangkan hasil penelitian dari penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

### **Kerangka Teori**

Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan aktifitas kemasyarakatan baik bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang akan lebih baik. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuantujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih, 2014:92). Widjojo Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam

jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Pilihan diantara cara-cara alternaif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Chambers (1983) perencanaan pembangunan yaitu meliputi :

1. Kealamiahn masalah pembangunan
2. Data yang tidak valid
3. Ketidakyakinan
4. Pemisahan perencanaan dari pemerintah
5. Kurangnya partisipasi
6. Proyek dan politik

Adapun perencanaan menurut Handoko (2003:23) ada dua fungsi perencanaan yaitu:

1. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi
2. Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.


Menurut Abe Alexander (2002:71) perencanaan pembangunan yaitu :

1. Penyelidikan
2. Perumusan Masalah
3. Identifikasi daya dukung
4. Perumusan tujuan
5. Menetapkan langkah-langkah

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat gambar 1 berikut :

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Definisi Konseptual**

**1. Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Proses

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- Dapat disesuaikan dengan tujuan
- Dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada

- Dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu

## 2. Perencanaan Pembangunan

Amirullah dan Haris Budiyono mengemukakan perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>6</sup>. Tahapan-tahapan dari perencanaan yang terstruktur dalam konteks organisasi yaitu<sup>6</sup>:

- 1) Proses
- 2) Penetapan tujuan dan sasaran
- 3) Pemilihan tindakan
- 4) Mengkaji cara terbaik
- 5) Tujuan

Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna :

- (a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir
- (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus
- (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan
- (d) pembangunan mengarah kepada modernitas
- (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan

kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sehingga terdapat informan kunci dan informan sampling pendukung berjumlah 7 orang yang terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pembangunan, RW, RT, Tokoh Masyarakat dan LPM. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan atau narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti dan data sekunder yang di dapatkan dari bacaan seperti buku-buku, kajian pustaka, dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dapat juga berupa laporan atau dokumen yang bersumber dari lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Rijali (2018) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

<sup>6</sup> Amirullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, (Surabaya: Graha Ilmu, 2004), hlm 7.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Bahtera Makmur Kota

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi Pemerintahan hanya sampai pada tingkat Kecamatan. Hal ini mendudukkan posisi Kelurahan yang sebelumnya sebagai perangkat daerah yang sama-sama bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota, justru statusnya dicabut dan kedudukannya tidak teisahkan dari perangkat Kecamatan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintahan Kelurahan yang sebelumnya sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan atributif berubah sifatnya sebagai delegatif berdasarkan tindakan Camat dalam melimpahkan kewenangan Pemerintahan di level unit kerjanya. Pergeseran kewenangan Lurah dapat dilihat dalam pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Posisi Kelurahan tidak lagi terlihat sebagai Perangkat Daerah, tugas, fungsi serta kewenangan Lurah diberikan oleh Kecamatan sebagai perangkat daerah terendah di Pemerintahan. Kondisi ini tentu berbeda pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Camat dan Lurah memiliki wewenang penuh dan otonom dalam Penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Jadi, pada masa itu secara hukum posisi Camat dan Lurah sejajar dengan posisi para Kepala Dinas Daerah.

Satu hal yang yang perlu di perhatikan adalah, pemberdayaan

Kelurahan melalui kewenangan atributif adalah langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita pemberian otonom, yakni peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan umum. Paling tidak ada 3 dimensi strategi pada level Kelurahan yang perlu diperhatikan untuk menjamin keberhasilan kebijakan tersebut yaitu:

- 1) Menyangkut aspek koordinasi antar lembaga dan standarisasi tata kerja. Artinya, sebagai konsekuensi dari pelimpahan kewenangan, Lurah wajib melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintahan Kecamatan khususnya mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan oprasional. Dalam kaitannya dengan kordinasi, perlu dipertegas antara tugas dan kewajiban Kelurahan. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan tertentu. Tanpa ada kejelasan tentang pembagian tugas, tata kerja dan standar kerja serta sumber pendukung, pelimpahan wewenang dikawatirkan justru akan membingungkan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik.
- 2) Berkenaan dengan kebutuhan perimbangan sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sarana, adalah hal yang logis jika pelimpahan kewenangan harus diikuti pula oleh pemberian sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kewenangan tersebut, sehingga Kelurahan tidak mengalami over load dalam tugas-tugasnya.
- 3) Salah satu prinsip dalam distribusi kewenangan adalah,

dijaga agar tidak adanya kewenangan yang dimiliki dan/atau dilaksanakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu lembaga. Oleh karena itu, untuk menghindari kewenangan yang rangkap tadi, suatu kewenangan mestinya hanya dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki atau diberi tugas delegasi untuk melaksanakannya.

Keadaan sarana pembangunan yang ada kemudian ditambahkan oleh Muhammad Yusuf selaku KASI Pembangunan di Kantor Kelurahan Bahtera Makmur Kota mengatakan : *“Kelurahan Bahtera Makmur Kota adalah daerah yang memberi tantangan tersendiri buat kami dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pembangunan. Di sektor pembangunan kami sebagai komponen pemerintah yang berada pada level paling bawah, hanya bisa mengusulkan berbagai pembangunan fisik, sementara pelaksanaannya tidak bisa kami pastikan karena semua dihandle oleh tingkat kabupaten. Kami hanya bisa mengawal, dalam artian hanya sebatas menunjukkan lokasi yang dituju”*.

### **Perencanaan Pembangunan**

Pemerintahan Lurah menyusun Perencanaan Pembangunan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh masyarakat kelurahan dengan semangat gotong royong. Masyarakat Kelurahan berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan

Kelurahan. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel), peranan penting aparat lurah, stakeholder dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan program yang direncanakan. Sehingga dengan kerja sama unsur tersebut dapat menstrukturkan permasalahan yang terjadi disekitar dan mekanisme penanganannya.

Adapun proses musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah yaitu sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Masalah Yang Dihadapi Masyarakat  
Identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat yaitu proses yang dilakukan aparat Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah dalam mengetahui, mengumpulkan dan merumuskan permasalahan atau kebutuhan yang dihadapi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan.
- 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)  
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) adalah suatu kegiatan formal yang dilakukan ditingkat Kelurahan yang mana didalamnya terdapat musyawarah mengenai perencanaan pembangunan kelurahan untuk menemukan dan merumuskan persoalan-persoalan pembangunan atau untuk manampung kebutuhan-kebutuhan pembangunan dari masyarakat kelurahan, Kegiatan Musrenbangkel dilakukan pada

Tahun 2021 pada tanggal 16 April 2021 yang dilakukan oleh aparat lurah, organisasi-organisasi lurah, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat. Untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan program yang dirumuskan itu telah “baik” bahwa dalam pelaksanaan musrenbangkel aparat lurah sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk dapat berjalan dengan lancar acara musrenbangkel tersebut akan tetapi, masih banyak kendala-kendala maupun hambatannya seperti masih minimnya dana dan juga rendahnya tingkat kehadiran baik aparat Kelurahan maupun anggota masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan pada proses pembangunan, namun didalam praktiknya tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Dipihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh “aparat” kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Kurang keterlibatan maupun partisipasi masyarakat baik kehadiran saat forum Musrenbangkel kebanyakan dari masyarakat atau perwakilan dari masyarakat sebagaimana seperti biasanya mereka hanya datang, diam, mendengarkan dan tidak mampu mengeluarkan pendapat mereka.

Kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh aparat lurah (individu) dan kepemimpinan kepada lurah diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang

muncul dalam penyelenggaraan aparat kelurahan. Dalam pelaksanaan musrenbangkel perlu diperhatikan kualitas atau kemampuan aparat kelurahan, karena akan berpengaruh pada kualitas hasil perencanaan pembangunan sekarang dan tahun berikutnya sehingga dapat pula berpengaruh pada proses alokasi anggaran untuk usulan yang dibahas dalam musrenbangkel. Selain itu pelaksanaan musrenbangkel penting ditinjau agar pelaksanaan musrenbangkel tidak hanya sebagai formalitas saja. Karena dewasa ini muncul kecenderungan bahwa pelaksanaan musrenbangkel tidak dapat dijadikan tolak ukur perencanaan yang partisipatif dan transparansi (keterbukaan) sehingga output dari pelaksanaan musrenbangkel tersebut kurang sesuai seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa proses dalam mengidentifikasi masalah dilakukan dengan mengadakan Musrenbang atau rapat-rapat koordinasi yang dilakukan sekali setahun. Proses yang dilakukan dengan menghadirkan masyarakat, aparat kelurahan, bahkan lembaga-lembaga masyarakat, serta pihak-pihak stakeholders. Masyarakat memberikan usulan atau pendapatnya tentang masalah atau kebutuhan yang dihadapi, lalu aparat kelurahan akan menanggapi usulan dari masyarakat. Setelah itu akan dibuatkan daftar masalah dan daftar usulan yang telah disepakati bersama antara aparat kelurahan dan masyarakat.

Berdasarkan indikator perencanaan pembangunan di Kelurahan Bahtera Makmur Kota mengenai partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat menerima dengan baik pembangunan dan mendukung aparat kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa Lurah dan Aparatnya di Kelurahan Bahtera Makmur Kota benar-benar telah melakukan kerja sama antar Aparat Lurah dan warga masyarakat untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan dan ini juga erat kaitannya dengan pembangunan yang bersifat non fisik. Bahkan Lurah dan aparatnya dengan caranya sendiri untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Manfaat yang diperoleh antara lain meningkatkan pengetahuan, penguasaan teknologi, meningkatkan keterampilan dan kreativitas sehingga memberi nilai tambah usaha, dan juga memperluas jejaring komunikasi dan silaturahmi antar warga mengingat kegiatan yang dilaksanakan teusat di kantor kelurahan. Kesemua ini merupakan hal gerakan ke arah kemajuan, dengan demikian erat kaitannya dengan pembangunan. Lurah beserta aparatnya dalam menyikapi hal ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Beliau pun selalu bersikap transparan baik masalah pambangunan maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan kelurahan. Hampir semua bantuan yang masuk itu dikelola secara demokratis.

Untuk masalah pengambilan keputusan sendiri, Lurah selalu memperhatikan aspirasi dari semua kepala lingkungan dan ketua lembaga kemasyarakatan, ini bisa

dianggap keterwakilan dari warga masyarakat. Hasil wawancara mengenai perencanaan pembangunan semua masyarakat Kelurahan Bahtera Makmur Kota dapat disimpulkan bahwa masyarakat antusias dan berpartisipasi dengan segala program pembangunan yang dilakukan oleh Lurah dan Aparatnya. Adapun tingkat kepuasan masyarakat Kelurahan terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan Kelurahan yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas dikarenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur ditindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut, sedangkan masyarakat sendiri paham dan maklum terkait dengan prioritas pembangunan yang layak di dahulukan. Lurah dan Aparatnya melakukan perencanaan pembangunan Kelurahan bersama masyarakat itu dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor Lurah bersama masyarakat yang ikut serta dalam perencanaan pembangunan. Kelurahan di Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah.

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini Usulan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan volume jalan yang sudah terealisasikan di Kelurahan Pada Tahun 2020-2021 di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir :

**Tabel 3 Anggaran Belanja Pembangunan Infrastruktur Jalan yang dilakukan oleh Kelurahan Bahtera Makmur Kota Tahun 2020**

No	Nama Kegiatan	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m)	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
1.	Semenisasi JL.Karet RT.001 RW.003 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	103	3.0 x 0,15	309	105.075.000	APBD 2020
2.	Semenisasi JL.GG. Sehat RT.002 RW.001 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	109 x 43	3,0 x 0,15 dan 2.0 x 0,15	327 dan 86	138.050.000	APBD 2020
3.	Semenisasi JL.Setia Budi RT.002 RW.003 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	126	3,50 x 0,15	441	148.000.000	APBD 2020
4.	Semenisasi GG. Podomoro RT.003 RW.004 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	189	3 x 0,15	567	190.000.000	DAU 2020
5.	Drainase JL. Turi RT.004 RW.003 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	91	0,30 x 0,40	27,3	50.000.000	APBD 2020
6.	Drainase JL. MT.Haryono RT.004 RW.004 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	75	0,50 x 0,40	37,5	50.000.000	APBD 2020
7.	Drainase JL. Setia RT.001 RW.001 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	78,5	0,50 x 0,40	39,25	50.000.000	APBD 2020
8.	Drainase JL.H.Selamat RT 004/RW 004 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	75	0,50 x 0,40	37,5	50.000.000	APBD 2020
9.	Drainase JL.Posyandu RT.003 RW.002 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	94	0,50 x 0,40	47	61.000.000	DAU 2020
10.	Pembuatan Sumur Bor JL.H.Adlan RT.005 RW.003 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah				19.795.000	APBD 2020
11.	Pemeliharaan Posyandu RA.Kartini Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah				28.155.000	APBD 2020
12.	Box Culvert JL.Antara RT.003 RW.003 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	3	3	9	70.138.000	DAU 2020
13.	Box Culvert JL.Posyandu RT.003 RW.002 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	1,5	4	6,00m	. 60.000.000	DAU 2020
<b>Jumlah</b>					<b>970.213.000</b>	

Sumber : Kantor Kelurahan Bahtera Makmur kota Tahun 2020

Tabel 3 menunjukkan bahwa pembangunan yang ada di Kelurahan Bahtera Makmur Kota pada Tahun 2020 berjumlah 13 pembangunan yang dilakukan dan dengan volume jalan yang berbeda. Masing-masing pembangunan memiliki dana yang berbeda dan sumber dana yang berbeda. Dengan jumlah sebanyak Rp 970.213.000.

**Tabel 4 Anggaran Belanja Pembangunan Infrastruktur Jalan yang dilakukan oleh Kelurahan Bahtera Makmur Kota Tahun 2021**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
1.	Semenisasi Jl. H.Selamat RT.001 RW.004 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	144.750.000	APBD 2021
2.	Semenisasi Jl. Mushola RT.005 RW.003 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	135.100.000	APBD 2021
3.	Semenisasi Jl. Nangka RT.004 RW.002 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	134.750.000	APBD 2021
4.	Semenisasi Jl. Nuansa Gg. Lestari	120.050.000	APBD 2021

RT.006 RW.001 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah		
<b>Jumlah</b>	<b>534.650.000</b>	

Sumber : Kantor Kelurahan Bahtera Makmur 2021

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pembangunan yang ada di Kelurahan Bahtera Makmur Kota pada Tahun 2021 masih terdapat 4 pembangunan yang sudah dilakukan oleh kelurahan Bahtera Makmur Kota dengan jumlah sebanyak Rp 534.650.000 dan sumber dana yang sama yaitu APBD.

#### **PENUTUP** **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang perencanaan pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) Bahtera Makmur Kota terdiri dari kegiatan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada di setiap RT/RW, Musrenbangkel dilakukan untuk menjangkau aspirasi dan menyusun arah dan kebijakan. Musrenbangkel di Kelurahan Bahtera Makmur Kota dikatakan belum optimal dan belum melakukan perencanaan yang baik karena dapat dilihat dari lemahnya kemampuan aparat kelurahan dan juga masyarakat dalam melaksanakan musrenbangkel masih ada kekurangan-kekurangan baik itu kemampuan sumber daya manusia

ataupun secara teknis pelaksanaannya dan kinerjanya juga belum optimal belum mengikuti prosedur maupun tahapan Musrenbangkel sehingga hasil yang diperoleh belum efektif, efisien, belum maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bahtera Makmur Kota dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Bahtera Makmur Kota harus dioptimalkan lagi dengan berupaya semaksimalnya untuk merangsang masyarakat untuk ikut beartisipasi, di mana guna mewujudkan cita-cita pembangunan yakni tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Kelurahan Bahtera Makmur Kota.
2. Lurah agar kiranya tetap berupaya semaksimal mungkin membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya. Dan untuk aparat pemerintah kelurahan tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
3. Masyarakat untuk mewujudkan strategi pengembangan infrastruktur secara mandiri dan berkelanjutan diperlukan kesadaran penuh dari masyarakat guna usaha yang dilakukan dapat berjalan secara optimal

dan mendapat hasil yang optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abe Alexander,2001, Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah, Penerbit Rakyat Utama Jakarta.
- Regina, 2015. Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah
- Asnudin, Andi. 2009. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Penelitian Masyarakat Setempat, Jurnal SMARTek. Vol. 7, No. 4, November ; 292-300
- Kurniawan, Cahyadi, 2020. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah Desa Plampang Kabupaten Sumbawa
- Fitrianti, Anisa, Apriyanto, Achmad, Romadhan dan Salahudin (2021). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kajian Pustaka Terstruktur
- Maurina, Nenty, Gessy, Melia, Salahudin, 2021. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pasca Era New Normal di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Aida, N.A. dan Ervita Luluk Zahara. 2018. Dana Kelurahan dan Tantangannya. Buletin APBN. Vol. III, Edisi 21, November 2018. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Yuliastri, Henny dkk (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Studi: Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana

- Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB \*
- Prasetyo, Z. N. D., Pabalik, D., & Bintari, W. C. (2017). Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong. *Gradual*, 6(2), 42–53.
- Aminah, A., & Sari, N. (2018). Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). *Kebijakan Publik Jurnal*, 4(1).
- Prasetto, AND, Pa balik, D., & Bintari, WC(2017). Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong. *Bertahap*, 6(2), 42\_53
- Moleong. Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rodaskarya. Bandung.
- Creswell, JW (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Inu Kencana Syafii. 2005. *Pengantar ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama :Bandung.
- Sunyoto Usman. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2008.
- Bintaro Tjokroamidjojo. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta.
- Burhan. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Media
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.